



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik yang memiliki fungsi kehumasan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan urusan kehumasan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu melakukan penyebarluasan informasi publik dengan melibatkan peran serta dari setiap perangkat daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu pengaturan dalam penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Rota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Informatika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 519);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49
Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi
Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MEDIA
KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Statistik Kabupaten Kutai Timur.
6. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah aktivitas lembaga dan/atau individu penyelenggara pemerintahan daerah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
7. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

8, Penyebarluasan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

8. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media komunikasi publik.
9. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara independen yang dibentuk untuk mengawasi dan mengatur penyiaran di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Media Massa adalah segala bentuk sarana komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan kepada khalayak luas, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, maupun data dan grafik informasi yang mencakup berbagai jenis media dalam hal ini media cetak, elektronik, dan televisi.
12. Media Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran, Lembaga Penyiaran yang dimaksud adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
13. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara jasa penyiaran radio dan televisi, baik Lembaga penyiaran publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
14. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
15. Media Cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. yang terdiri atas lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, dalam tata warna dan halaman putih.
16. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
17. Media Siber Nasional adalah media yang beroperasi pada skala nasional, menjangkau seluruh wilayah Indonesia, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
18. Media Sosial adalah pelantar digital online yang beroperasi dengan bantuan teknologi berbasis web yang membuat perubahan dalam hal komunikasi yang digunakan secara produktif oleh seluruh ranah masyarakat, bisnis, politik, media, periklanan, polisi, dan layanan gawat darurat.
19. Agen Pemasaran atau Agen Perantara adalah perusahaan yang bertindak sebagai agensi atau penghubung antara beberapa perusahaan media untuk bekerja sama dengan suatu perusahaan atau instansi pemerintah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

20. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi media cetak, Media Siber, media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
21. Diseminasi adalah penyebaran informasi Pemerintah Daerah kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pengelolaan Media Komunikasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan Media Komunikasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah agar:

- a. Informasi yang disebarluaskan dapat sampai kepada masyarakat;
- b. mengedukasi masyarakat, tidak menimbulkan disinformasi, hoax, tidak menyinggung ras/ golongan/ agama dan tidak mengandung ujaran kebencian; dan
- c. ada umpan balik dari masyarakat dan menimbulkan peran serta masyarakat untuk menjadi agen pembangunan.

BAB II
BENTUK MEDIA

Pasal 4

- (1) Jenis Media yang digunakan dalam Penyebarluasan Informasi Publik terdiri atas:
 - a. Media Cetak;
 - b. Media Siber;
 - c. Media Penyiaran;
 - d. Media Sosial/ *Over The Top*;
 - e. Periklanan;
 - f. Media *Streaming*; dan
 - g. Media IPTV (*Internet Protocol Television*).

(2) Media ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- (2) Media Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Surat kabar;
 - b. Majalah; dan
 - c. Tabloid.
- (3) Media Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Portal berita;
 - b. Media Sosial;
 - c. Pesan layanan singkat;
 - d. Surat elektronik; dan
 - e. Situs web.
- (4) Media Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ~~c~~ meliputi:
 - a. Radio siaran; dan
 - b. Televisi siaran.
- (5) Media Sosial/ *Over The Top* sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Televisi kabel;
 - b. Siaran televisi; dan
 - c. Televisi satelit.
- (6) Media Periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Baliho;
 - b. Spanduk;
 - c. Poster;
 - d. Neon box;
 - e. Videotron; dan
 - f. Videowall.
- (7) Media *Streaming* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yakni *Podcast*.
- (8) Media IP'TV (*Internet Protocol Television*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. TV langsung;
 - b. Video sesuai permintaan (VOD); dan
 - c. TV interaktif (iTV).

BAB III
PENYELENGGARAAN DISEMINASI PESAN DI MEDIA MASSA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Media Komunikasi Publik dilaksanakan sebagai bentuk penyebarluasan informasi/diseminasi pesan, baik di media milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun media lainnya terkait informasi kebijakan daerah dan informasi kebijakan nasional.

(2) Dalam ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- (2) Dalam menyelenggarakan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah, wajib mendukung agenda prioritas komunikasi nasional atau yang menjadi bagian dari sistem komunikasi nasional.
- (3) Aktifitas komunikasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan prioritas komunikasi nasional.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi kehumasan, dan Pranata Humas, PD diharuskan melakukan koordinasi ke Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Statistik dan Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dalam menyampaikan/menyebarluaskan pesan kepada masyarakat luas.
- (2) Penyebarluasan/diseminasi pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan, program dan/atau kegiatan PD;
 - b. informasi pembangunan/capaian dan penghargaan daerah;
 - c. potensi Daerah;
 - d. keuangan Daerah;
 - e. informasi yang menjadi agenda prioritas baik Daerah maupun Nasional; dan
 - f. isu-isu strategis yang berdampak bagi masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan diseminasi pesan di media massa dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. kerjasama;
- c. Pengadaan; dan
- d. evaluasi pemanfaatan Media Komunikasi Publik.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan diseminasi pesan di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- a. melakukan identifikasi saluran komunikasi dan/atau media yang sesuai dengan khalayak sasaran dan/atau pemangku kepentingan;
 - b. melakukan identifikasi media yang dapat digunakan oleh khalayak sasaran dan/atau pemangku kepentingan untuk mengakses informasi mengenai Pemerintahan Daerah; dan
 - c. menyusun peta potensi dan peluang kerja sama atau kolaborasi dengan badan usaha penyelenggara Media Komunikasi Publik.
- (2) PD berkoordinasi dengan Dinas, Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah atau Bagian yang membidangi publikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan kerja sama Penyebarluasan Informasi Publik dengan Perusahaan Pers.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemetaan data Informasi Publik yang akan disebarluaskan.
- (4) Pemetaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan realisasi volume pada tahun sebelumnya dan perkiraan peningkatan kebutuhan pada tahun selanjutnya.
- (5) Pemetaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJASAMA

Bagian kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama penyebarluasan informasi publik dengan Perusahaan Pers atau Agen Pemasaran/Agen Perantara
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Persyaratan

Pasal 10

Perusahaan pers atau Agen Pemasaran/Agen Perantara yang akan melaksanakan kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Kepala

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dengan melampirkan dokumen yang di persyaratkan.

Pasal 11

- (1) Diseminasi pesan di media dilakukan melalui Media Komunikasi Publik, baik milik pemerintah Daerah (portal Dinas) maupun media lainnya.
- (2) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Media Cetak, Media Penyiaran, Media Periklanan, Media Sosial/OTT (*Over The Top*), dan Media IPTV (*Internet Protocol Television*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan redaksi untuk Media Cetak, yaitu:
 1. pemimpin redaksi memiliki sertifikat utama;
 2. pemimpin redaksi bersertifikat wartawan jenjang utama maksimal memimpin 2 (dua) perusahaan media;
 3. memiliki redaktur dengan sertifikat minimal tingkat madya;
 4. memiliki minimal 2 (dua) reporter bersertifikat wartawan muda;
 5. Pemimpin redaksi memiliki KTP (kartu tanda pengenal) Kalimantan Timur; dan
 6. tergabung dalam organisasi konstituen Dewan Pers.
 - b. persyaratan Badan Usaha untuk Media Penyiaran, yaitu:
 1. memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 2. memiliki izin penyelenggaraan penyiaran terbaru;
 3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 4. memiliki bukti pembayaran terakhir, biaya hak penggunaan frekuensi dan biaya izin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan zona sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. terdaftar di KPID Kalimantan Timur yang dibuktikan melalui surat keterangan dari KPID Kalimantan Timur;
 6. Khusus untuk Lembaga Penyiaran Swasta Televisi melalui Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), memuat siaran konten lokal paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari waktu siaran keseluruhan per hari yang dibuktikan melalui surat keterangan dari KPID Kaltim; dan
 7. tidak pernah mendapatkan sanksi administratif teguran tertulis terkait isi siaran dan penyelenggaraan penyiaran dari KPID Kaltim dalam 3 (tiga) bulan terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan.
 - c. persyaratan Badan Usaha untuk Media Periklanan, yaitu:

1. Badan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

1. Badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas);
 2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 3. Pengesahan dari Kementerian Hukum;
 4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 5. memiliki rekening bank perusahaan yang masih aktif; dan
 6. membuat daftar harga jasa/produk.
- d. persyaratan Badan Usaha untuk Media Sosial/OTT (*Over The Top*), yaitu :
1. Badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas);
 2. pengesahan dari Kementerian Hukum;
 3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 5. memiliki rekening bank perusahaan yang masih aktif;
 6. membuat daftar harga produk;
 7. tergabung dalam organisasi Perusahaan Pers yang menjadi konstituen Dewan Pers;
 8. memiliki kantor redaksi yang berdomisili di Kabupaten Kutai Timur; dan
 9. mencantumkan alamat dan box redaksi.
- e. persyaratan Badan Usaha untuk Media IPTV (*Internet Protocol Television*), yaitu :
1. badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas);
 2. pengesahan dari Kementerian Hukum;
 3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 4. penyelenggara IPTV (*Internet Protocol Television*) telah memiliki izin yang diperlukan layanan penyelenggaraan IPTV (*Internet Protocol Television*), Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan yaitu Jasa Multimedia Jasa Akses Internet dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;
 5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 6. memiliki rekening Bank perusahaan yang masih aktif;
 7. membuat daftar harga produk;
 8. Surat Keterangan PKP (Perusahaan Kena Pajak);
 9. tergabung dalam organisasi perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers;
 10. memiliki kantor redaksi yang berdomisili di Daerah; dan
 11. mencantumkan alamat dan box redaksi.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Pasal 12

Media Massa dalam hal ini Media Cetak, media elektronik televisi dan radio harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Rekomendasi Jasa Komunikasi dan Informasi, Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan yang masih berlaku;
- b. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. terdaftar di Dewan Pers dan minimal terverifikasi administrasi untuk media skala nasional atau tergabung dalam organisasi profesi yang menjadi konstituen Dewan Pers untuk media lokal Kutai Timur;
- d. penanggung jawab Media Massa dan/atau penanggung jawab redaksi telah memiliki Uji Kompetensi Wartawan Utama;
- e. memiliki Struktur Dewan Redaksi;
- f. memiliki nomor rekening aktif;
- g. satu perusahaan hanya berlaku untuk dua Media Massa; dan
- h. memiliki beberapa reporter bersertifikat wartawan muda.

Pasal 13

Media Massa dalam hal ini Media Cetak dan media elektronik televisi dan radio, terbagi menjadi 3 (tiga) *grade* sebagai berikut:

- a. *Grade A* : untuk Media Massa yang telah terverifikasi faktual oleh Dewan Pers;
- b. *Grade B* : untuk Media Massa yang telah terverifikasi administrasi oleh Dewan Pers; dan
- c. *Grade C* : untuk Media Massa yang telah memenuhi persyaratan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan sedang berproses menuju verifikasi Dewan Pers.

Pasal 14

(1) Persyaratan umum Badan Usaha untuk Media Siber, yaitu:

- a. badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas;
- b. pengesahan dari Kementerian Hukum;
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- d. memiliki rekening bank perusahaan yang masih aktif;
- e. mencantumkan alamat serta *box* redaksi;
- f. akta pendirian perusahaan serta situs web telah beroperasi minimal 6 (enam) bulan;
- g. Perusahaan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- g. Perusahaan Pers tergabung dalam organisasi Perusahaan Pers yang menjadi konstituen Dewan Pers; dan
 - h. memiliki struktur redaksi.
- (2) Persyaratan khusus Badan Usaha untuk Media Siber, yaitu:
- a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Media Siber telah terverifikasi administrasi dan/atau faktual oleh Dewan Pers; dan
 - c. memiliki kantor redaksi yang berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Persyaratan kerja sama untuk Media Siber Nasional, dalam hal ini:
- a. telah terverifikasi faktual oleh Dewan Pers;
 - b. memiliki kantor biro di Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. mempekerjakan tenaga kerja lokal dalam menjalankan kegiatan operasional.

Bagian ketiga
Grade

Pasal 15

Media Siber terbagi menjadi 3 (tiga) *grade*, dalam hal ini:

- a. *Grade A* : untuk Media Siber yang memenuhi syarat umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2);
- b. *Grade B* : untuk Media Siber memenuhi syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan
- c. *Grade C* : untuk Media Siber lokal di Kalimantan Timur yang telah memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian keempat
Penyelenggaraan kerja sama

Pasal 16

Penyelenggaraan kerja sama Media Siber dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

Bagian kelima
pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran dalam pelaksanaan kerja sama penyebarluasan Informasi Publik sesuai standar harga yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
EVALUASI PENYELENGGARAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 19

- (1) Dinas melaksanakan evaluasi penyelenggaraan media komunikasi publik meliputi:
 - a. pengelolaan kegiatan diseminasi pesan di media massa;
 - b. pemanfaatan kerja sama diseminasi pesan dengan Perusahaan Pers.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan acuan untuk menentukan indikator umumnya menyangkut jangkauan atau tanggapan publik terhadap pesan yang disampaikan melalui Media Cetak, siber, elektronik, televisi, sosial, periklanan dan *streaming* yang dimonitor melalui sistem monitoring secara daring serta luring.
- (3) Hasil monitoring media dapat menggambarkan efektivitas diseminasi pesan melalui media.
- (4) Hasil monitoring media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara mingguan dalam laporan strategi komunikasi Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (5) Laporan strategi komunikasi Pemerintah Daerah dapat menjadi acuan dalam menetapkan agenda prioritas komunikasi dan perumusan rekomendasi kebijakan prioritas komunikasi Pemerintah Daerah termasuk untuk mengantisipasi krisis terkait implementasi kebijakan di Daerah.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 3 September 2025
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 3 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP 19850112 201101 1 003

